



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:AHU-00118.AH.02.01.TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN NOTARIS  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat permohonan NOOR ROHMAT S.H., M.Kn. tanggal 19 Desember 2018 bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara 5 Nomor 21, Kelurahan RAWASARI, Kecamatan CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT, Provinsi DKI JAKARTA, yang maksudnya mohon diangkat sebagai Notaris di KABUPATEN SERANG dengan wilayah jabatan Provinsi BANTEN yang diterima tanggal 08 Januari 2019.
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran Notaris di seluruh Indonesia, dipandang perlu mengangkat Notaris yang mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota sesuai dengan permohonan yang bersangkutan;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum di bidang notariat, Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan, penertiban, dan pengawasan terhadap Notaris di daerah hukum masing-masing;
  - c. Bahwa telah dilakukan penelitian dengan seksama atas permohonan NOOR ROHMAT S.H., M.Kn. beserta lampirannya ternyata memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Notaris;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka permohonan NOOR ROHMAT S.H., M.Kn. untuk diangkat sebagai Notaris di KABUPATEN SERANG dengan wilayah jabatan Provinsi BANTEN dapat dikabulkan.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
  2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 Tentang Ujian pengangkatan Notaris.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Notaris
- PERTAMA** : Mengangkat NOOR ROHMAT S.H., M.Kn. lahir di DEMAK, pada tanggal 15 Oktober 1981 sebagai Notaris di KABUPATEN SERANG dengan wilayah jabatan Provinsi BANTEN terhitung mulai ia menjalankan jabatannya dan berakhir sampai dengan tanggal 15 Oktober 2046.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada NOOR ROHMAT S.H., M.Kn..
- a. Sebelum melaksanakan tugas jabatan, mengucapkan sumpah/janji di hadapan pejabat yang berwenang, dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan ini;
  - b. Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pegucapan sumpah/ janji jabatan Notaris.
    - Menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji Jabatan Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Organisasi Notaris pada tingkat (kabupaten/kota, provinsi dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris pada tingkat (kabupaten/kota, provinsi dan pusat).
    - Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris pada tingkat (kabupaten/kota, provinsi dan pusat), Majelis Pengawas Notaris pada tingkat (kabupaten/kota, provinsi dan pusat), serta Bupati atau Walikota di tempat kedudukan Notaris.
- KETIGA** : Setelah menjabat sebagai Notaris, wajib menerima protokol Notaris dari Notaris lain dan protokol Notaris yang tersimpan pada kantor Notaris.

- KEEMPAT : Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah di tempat kedudukan Notaris mengenai berakhirnya masa jabatan dan mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
- KELIMA : Majelis Pengawas Daerah di tempat kedudukan Notaris mengusulkan Notaris yang akan ditunjuk sebagai pemegang protokol kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2019  
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI  
HUKUM UMUM**



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur BANTEN
2. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi BANTEN
4. Ketua Majelis Pengawas Notaris Provinsi BANTEN
5. BUPATI KABUPATEN SERANG
6. Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional
7. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris KABUPATEN SERANG
8. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia





KARTU TANDA ANGGOTA  
IKATAN NOTARIS INDONESIA  
(INI)



debit

ELECTRONIC USE ONLY

5264 2308 1021 3598

5264


MEMBER  
SINCE

19

VALID  
THRU

05/24

NOOR ROHMAT



mastercard.